

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

I. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penetapan APBN dilakukan setelah dilakukan pembahasan antara Presiden dan DPR terhadap usulan RAPBN dari Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009, APBN ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009.

Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah¹, yang diperoleh dari :

- a. Penerimaan perpajakan;
- b. Penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. Penerimaan Hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan *penerimaan negara*² sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menyadari pentingnya PNBPN, maka kemudian dilakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya melalui :

- UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;

¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2009 tentang APBN 2009 mendefinisikan Pendapatan negara dan hibah adalah *semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.*

² Pasal 1 angka 9 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan Penerimaan Negara adalah *uang yang masuk ke kas negara.*

- PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang.

II. Permasalahan

Hal-hal apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut?

III. Pembahasan

Dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah *seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan* (Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 1997).

2. Jenis-jenis PNB

PNBP dalam UU No. 20 Tahun 1997 dapat dikelompokkan meliputi :

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Pengelompokan PNB ini kemudian ditetapkan dalam PP No. 22 Tahun 1997 yang telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998 dengan menjabarkan jenis-jenis PNB yang berlaku umum di semua Departemen dan Lembaga Non Departemen, sebagai berikut :

- a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan);
- b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan Negara;
- c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan Negara;
- d. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan);
- f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; dan
- g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Apabila jenis PNBPN belum tercakup dalam jenis-jenis PNBPN ini, kecuali yang telah diatur dengan Undang-undang, dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah³.

3. Pengelolaan PNBPN

PNBPN dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah (Departemen dan Lembaga Non Departemen) sesuai dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBPN⁴ yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah⁵ tersebut. PNBPN yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk **Laporan Realisasi PNBPN Triwulan** yang disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Laporan Realisasi PNBPN ⁶			
No	Periode	Jangka waktu	Batas waktu penyerahan
a	Triwulan I	Jan-Maret	30 April
b	Triwulan II	April-Juni	31 Juli
c	Triwulan III	Juli-September	31 Oktober
d	Triwulan IV	Oktober-Desember	31 Januari

Namun dalam perkembangan selanjutnya, menurut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkeu RI Nomor : S-389/SJ/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan **Laporan Bulanan** realisasi PNBPN setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Sekretaris Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pajak u.p. Kepala Bagian Keuangan⁷.

Walaupun PNBPN memiliki sifat segera harus disetorkan ke kas negara, namun sebagian dana dari PNBPN yang telah dipungut dapat

³ Contohnya : PP No. 4 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Departemen Kesehatan, PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, atau PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, dan lain-lain.

⁴ Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan/penetapan PNBPN yang diperkirakan akan diterima dalam 1(satu) tahun yang akan datang (Pasal 1 angka 5 PP No.1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak), memuat sekurang-kurangnya mengenai jenis, tarif, periode dan jumlah PNBPN dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Juli Tahun Anggaran berjalan.

⁵ Pejabat Instansi Pemerintah adalah Sekretaris Jenderal atau pemegang jabatan setingkat yang berfungsi sebagai Sekretaris Jenderal pada Instansi Pemerintah (Pasal 1 angka 5 PP No.1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak).

⁶ Laporan Realisasi PNBPN adalah daftar yang memuat PNBPN yang telah dicapai/diproleh dalam periode tertentu (Pasal 1 angka 6 PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak).

⁷ Format Laporan terdapat dalam Lampiran Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

digunakan untuk kegiatan tertentu⁸ oleh instansi yang bersangkutan. Pemberian ijin penggunaan dan besaran jumlah ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan, setelah Pimpinan instansi pemerintah mengajukan permohonan yang sedikitnya dilengkapi dengan :

- a. tujuan penggunaan dana PNBPN antara lain untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerja serta meningkatkan efisiensi perekonomian;
- b. rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBPN;
- c. jenis PNBPN beserta tarif yang berlaku; dan
- d. laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2(dua) tahun anggaran mendatang.

Kegiatan penatausahaan sebagian dana dari PNBPN ini dilakukan oleh pimpinan instansi/bendaharawan penerima dan bendaharawan pengguna, yang ditunjuk setiap awal tahun anggaran. Apabila terdapat saldo lebih maka pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara.

4. PNBPN terutang

PNBPN yang harus dibayar pada suatu saat atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut PNBPN yang Terutang.

Jumlah PNBPN yang terutang ditentukan dengan cara :

- a. ditetapkan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian paten, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penjualan karcis masuk; atau
- b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar⁹, antara lain pemanfaatan sumber daya alam.

Juklak PNBPN terutang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dihitung dengan menggunakan tarif :

- a. spesifik¹⁰;
- b. advalorem¹¹; atau
- c. ketentuan perundang-undangan¹².

⁸ Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu meliputi bidang-bidang kegiatan : penelitian dan pengembangan teknologi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penegakan hukum, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, pelestarian sumber daya alam (Pasal 4 ayat (3) PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan PNBPN yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu).

⁹ Wajib Bayar adalah *orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* (Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang)

¹⁰ Tarif spesifik adalah *tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang* (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2009)

¹¹ Tarif advalorem adalah *tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan satuan nilai (berupa Harga Patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih) yang digunakan sebagai dasar perhitungan.*

¹² Dalam hal ini penetapan berdasarkan formula, kontrak, putusan pengadilan, dan hasil lelang.

Sementara pengaturan Pembayaran dan Penyetoran PNBPN yang Terutang dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Instansi Pemerintah	Wajib Bayar
1	pembayaran dilakukan oleh instansi pemerintah pada waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah	pembayaran dilakukan oleh wajib bayar paling lambat pada saat jatuh tempo
2	apabila belum dibayar, penagihan dilakukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah (Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Departemen) selaku Pengguna Anggaran	apabila belum dibayar, penagihan wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah
3	mekanisme penagihan dan/atau pemungutan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan	mekanisme : <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama; - Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama, belum dilunasi, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua; - Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua, belum dilunasi, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga; - Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga, belum dilunasi, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang Negara tersebut.

Untuk pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, penyetoran dilakukan menggunakan formulir SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Satuan Kerja¹³. Wajib bayar yang menghitung sendiri PNBPN yang terutang harus menyampaikan surat tanda bukti pembayaran yang sah kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran.

Apabila Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran sampai melampaui jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh¹⁴. Pemberian denda ini juga berlaku dalam hal terjadi

¹³ Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

¹⁴ Metode perhitungan sanksi administrasi dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN Yang Terutang, dan dapat diformulasikan sebagai berikut : (2% x nilai PNBPN yang terutang) + akumulasi denda. Keterlambatan 1 hari tetap diperhitungkan sebagai keterlambatan 1 (satu) bulan penuh.

keterlambatan kekurangan pembayaran PNB¹⁵ dan hanya dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Selain memiliki kewajiban untuk menyetor PNB¹⁵, Wajib Bayar juga memperoleh hak-hak sebagai berikut:

No	Mekanisme	
1	dalam hal terdapat kelebihan perhitungan PNB ¹⁵ yang terutang	
	a. usaha Wajib Bayar masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib Bayar mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai dokumen pendukung lengkap; • Setelah melalui pertimbangan yang ada, jika disetujui, kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas PNB¹⁵ yang terutang pada periode berikutnya.
	b. usaha Wajib Bayar berakhir	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Menteri Keuangan disertai rekomendasi tertulis¹⁶; • Berdasarkan pertimbangan tertentu, jika disetujui Menteri akan menerbitkan penetapan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai¹⁷; • Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penetapan persetujuan Menteri; • Apabila melampaui batas waktu, Wajib Bayar juga memperoleh imbalan bunga 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
2	dalam kondisi keuangan perusahaan kurang mendukung atau terjadi <i>force majeure</i> (bencana alam)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib Bayar mengajukan permohonan mengangsur dan/atau 	

¹⁵ Kekurangan pembayaran PNB¹⁵ terjadi karena kesalahan penghitungan tarif, volume, dasar pengenaan tertentu, atau kesalahan administrasi.

¹⁶ Rekomendasi tertulis adalah surat Menteri Teknis yang menjelaskan bahwa pengakhiran kegiatan usaha karena izin usaha berakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau pailit (dibuktikan dengan putusan pengadilan).

¹⁷ Permohonan juga dapat ditolak, dalam hal perusahaan mempunyai tunggakan PNB¹⁵ yang terutang, dan setelah ditolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dikembalikan ke Pimpinan Instansi Pemerintah.

		<p>menunda pembayaran PNBPN yang terutang, secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 20 (dua puluh hari) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PNBPN yang terutang¹⁸;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan tersebut beserta rekomendasi tertulis kepada Menteri Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap; • Setelah melalui pertimbangan tertentu, Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan dari Pimpinan Instansi Pemerintah diterima; • Setelah diterima, Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persetujuan atau penolakan dari Menteri¹⁹;
3	Dalam hal berkaitan dengan kegiatan sosial, kepentingan keagamaan, kepentingan nasional, hubungan internasional, Wajib Bayar tidak mampu membayar kewajiban PNBPN yang Terutang, mengalami kerugian, yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan.	
		<ul style="list-style-type: none"> • Wajib Bayar mengajukan permohonan untuk dilakukan peninjauan kembali dari kewajiban Pembayaran PNBPN yang Terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai penjelasan, dokumen, dan data pendukung; • permohonan tersebut kemudian diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri dilengkapi dengan rekomendasi tertulis; • Menteri kemudian dapat menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan dan menyampaikan

¹⁸ Permohonan disertai alasan, data pendukung (berupa laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun buku berturut-turut serta data penunjang keuangan lainnya) serta dokumen lainnya berupa surat keterangan dari instansi yang berwenang.

¹⁹ Apabila disetujui oleh Menteri, maka dalam Surat Persetujuan Menteri akan terdapat jumlah dan jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran PNBPN yang Terutang. Sementara jika ditolak, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menagih PNBPN yang Terutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Penolakan diterima Wajib Bayar.

		<p>kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersifat final;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, diberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja; • Ketentuan mengenai tata cara peninjauan kembali diatur dengan Peraturan Menteri.
4	Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran PNBP yang Terutang	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kelebihan tersebut yang kemudian diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah PNBP yang terutang dari Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.

Terhadap PNBP yang Terutang dilakukan pemeriksaan oleh instansi berwenang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil pemeriksaannya, BPK kerap kali menemukan permasalahan pengelolaan PNBP yang dapat dilihat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK, misalnya semester II Tahun 2006 BPK menemukan pengelolaan PNBP tidak transparan dan tidak akuntabel. Terdapat 3 (tiga) temuan yang cukup signifikan. Pertama, PNBP pada 7 (tujuh) Kementerian Negara/Lembaga belum disetor ke kas negara sebesar Rp24,51 Triliun dan US\$754,05 Ribu masih tersimpan di rekening Bendahara Penerima masing-masing Kementerian Negara/Lembaga dan rekening antara. Kedua, penagihan tunggakan PNBP pada 10 (sepuluh) Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp19,93 Triliun dan US\$553,30 Juta belum optimal. Ketiga, PNBP Tahun Anggaran 2006 pada 6 (enam) Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp3,52 Triliun digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN. Kemudian pada Semester II Tahun 2008, BPK kembali menemukan adanya kekurangan penerimaan Rp320 Miliar dan US\$ 26 Juta di bidang manajemen kehutanan, selain itu juga berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan tambang batu bara ditemukan adanya kekurangan penerimaan sebesar Rp2,55 Triliun dengan 42 kasus. Pemeriksaan atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKS Migas) juga mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp14,58 triliun.

Dengan adanya kekurangan penerimaan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 10 PP No. 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah akan menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut, dan

wajib untuk dilunasi dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak PNBPN yang terutang.

Referensi :

1. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
5. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang.